



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 141/PMK.011/2008

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri elektronika di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008, terhadap impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika dapat diberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang memproduksi elektronika.
2. Barang dan bahan untuk memproduksi elektronika yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk dan komponen yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk komponen elektronika.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
- Nomor dan tanggal RIB;
 - Nama perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Alamat;
 - Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - Pos tarif (HS);
 - Jumlah/satuan barang;
 - Perkiraan harga impor;
 - Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk perusahaan tertentu.
- Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.011/2008" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI KEUANGAN

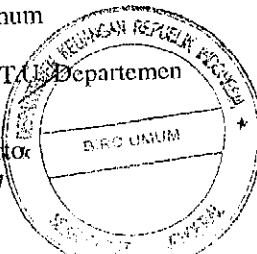
utd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Tata Departemen

Antonius Suharto
NIK 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 141/PMK.011/2007 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
PEMBUATAN KOMPONEN ELEK-
TRONIKA UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2008

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
ELEKTRONIKA YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
1	Carbon Black	Powder Type Or Pellet Type
2	Wetting (Coating Agent)	Sodium Dihexyl Sulfosuccinate In Water Or Alcohol Solution
3	Alumunium Sulfat (Al_2SO_4)	Powder
4	Anti Oxidant	4,4 Thiobis (6 Tert Butyl-M-Cresol) Powder Type
5	Photocap EVA type 15295P/UF (Ethyl Vinyl Acetate)	0.46 mm x 444 mm
6	Colour Additive	P-615 (Parez 615)
7	Direct Colour	Powder, Water Base
8	Galvanil (plate galvanis sbg bahan kompor gas)	THICKNESS: 0.4 Mm, 0.7 Mm & 1.7 Mm
9	Paint (cat electro static)	Electro Static Paint, Code EI 013 J, A11-P1-B, Mp 780075, Mp 60040s
10	Paint	5-14-13 Black, Blue
11	Name Plate (merk speaker)	Alumunium Plate Print
12	Printing Ink (Tinta utk cetak pd speaker)	Stsm-3 Black, Red, Blue
13	Odg (Oxydizing Diluted Glue)	Glues Water Proof
14	Resin	Liquid, For Glues Hardener
15	Adhesive Glue	Styrene Acrylic Copolymer In Liquid
16	Glue-Pp / Rubber	Adhesive Liquid
17	Polymaron (adhesive bhn speaker)	Glues Hardener, Ph : 5,0, Viscosity : 15, Solid (%) : 20,3
18	Poly Etylene Film (lebaran plastik sbg bhn motor listrik)	0.25 Mm X 35 Mm X ROLL & 0.25 Mm X 13 Mm X ROLL
19	Polybutylene Terephthalate (butiran biji plastik)	Pbt 30%
20	Polypropylene (butiran biji plastik)	Pp Compound Extron 300
21	Polypropylene (butiran biji plastik)	Pp Copolymer
22	Polypropylene (butiran biji plastik)	Pp Homopolymer
23	Polypropylene (butiran biji plastik)	Pp Propak
24	Polymer (resin untuk bhn komponen speaker)	Ultra High / Low Density Polyethelene
25	Achrylonitrile Butadiene Styrene (butiran biji plastik)	General Purpose Grade
26	Achrylonitrile Butadiene Styrene (butiran biji plastik)	Heat Resistance



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
27	Achrylonitrile Styrene (Butiran biji plastik)	General Purpose Grade
28	Nylon (Butiran Biji plastik)	30%, Glass Fibera
29	Nylon (Butiran Biji plastik)	Gp Grade
30	Coating Paint (cat untuk rice cooker)	Non Sticky Type
31	Powder Paint (cat yg berupa serbuk)	Curing Temperature 180 Celcius Degree In 10 Minutes
32	Urethan	In Roll, Thx: 2,2 - 12 Mm
33	Phenolic Resin (butiran biji plastik)	Hard Type & Heat Resistance
34	Pom Copolymer Jupital (butiran biji plastik)	Hard Type & Heat Resistance
35	Tedlar Pvf Film	506 mm x 3" ID
36	Teflon Tube	Awg20l, Awg24l. (1 Roll = 300 Meter)
37	Pp-Sheet (plastic sheet utk bhn komponen speaker)	In Roll, Thx : 0,15 - 1,0 Mm
38	Pvc Tube	Extruded Thermoplastic Insulated Tubing UI/Csa Clear Keit-60 Awg#8. . (1 Roll = 300 Meter)
39	Pvc Tube	Extruded Thermoplastic Insulated Tubing Dia 3.38mm, Awg Dia 5.94mm. (1 Roll = 300 Meter)
40	Pvc Tape (isolasi untuk speaker)	Ac05 3mm .
41	Pvc Tape (isolasi untuk speaker)	Ic7k 10mm .
42	Laminating Plastic	In Roll, Size: 1220 Mm X 500 M, Thx: 0,03
43	Silicon Rubber Seal	Rtv Silicone Rubber, 1 Set = 1000 Pcs
44	Hot Printing Paper (kertas label spekaer)	Dimension Approx. : 1 M X 25 M, Silver
45	Paper Coating	In Sheet, Weight 33 - 235 Grm/M2
46	Paper Board (gasket speaker)	In Sheet, Thx : 0,5 - 6,0 Mm
47	Kaca	LOW IRON Tempered Glass t = 3 mm
48	Iron For Mould (Besi baja untuk pembuatan mold)	200 Mm X 200 Mm X 200 Mm, STANDARD STEEL
49	Steel Sheet	Spcc, Jis 3141 Class B Tebal 0,5mm - 1,0 mm
50	Steel Sheet	Spcc, Jis 3141 Class B Tebal 0,25mm - 0,5 mm
51	Steel Sheet	Sgcc, Jis G3302 Z 18, T: 0.5 - 1.2 Mm
52	Steel Sheet	Sgcc, Jis G3302 Z 18, T: 0.27 - 1.5 Mm
53	Steel yg dilapisi cat/plastik	T 0.4 ~ 0.5(Lebar > 600 mm)
54	Steel yg dilapisi cat/plastik	Sgcc- (Prepainted) T 0.4 ~ 0.5 lebar < 600 mm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
55	Steel yg dilapisi cat/plastik	T 0.4 ~ 0.5(Lebar < 600 mm)
56	Copper Tube	Jis G3302, Thickness: 0,3 Mm, Outer Dia.: 6 Mm, Inner Dia.: 5.4 Mm
57	Heat Shrinkable Tube	UI Dia 18mm, Non UI Dia 10mm. (1 Roll = 300 Meter)
58	Metal Mesh (grill speaker)	In Roll, Thx : 0,5 - 1,0 Mm
59	Metal Mesh Material (grill speaker)	Dimension Approx. : 1,1 Mm X 100 M - 3,5 Mm X 100 M
60	Special Screw	For Mini Hifi And Radio Cassete
61	Special Nut	H 5 Mm - H 10 Mm
62	Special Washer	Dia. 33-205 Mm Yellow
63	Burner (bagian kompor gas dari kuningan)	DIAMETER 100 Mm & 125 Mm
64	Ignition Switch (saklar untuk kompor gas)	Single & Doule Type, 1 Set = 1000 Pcs
65	Pipe Gas Cooker	DIA 11.6 Mm X 460 Mm X 360 Mm
66	Iron Plate (penjepit plat utk speaker)	Dia. 4 Mm
67	Thinned Copper Wire	0.04" x 0.70"
68	Thinned Copper Wire	0.06" x 0.200"
69	Enamelled Copper Wire	
70	Copper (Coil tembaga sbg bahan motor listrik)	0.2 Mm X 29 Mm X COIL
71	Copper Sheet (Lembaran tembaga sbg bahan motor listrik)	THICKNESS 0.2 Mm, LENGTH: 28 Mm - 70 Mm
72	Aluminium Sheet (bahan baku rice cooker)	Non Sticky Coated
73	Aluminium Sheet (bahan baku rice cooker)	Teflon Coating
74	Aluminium Alloy (bahan baku rice cooker)	C8av Or Equivalent
75	Aluminium Alloy (bahan baku rice cooker)	Zn3 Or Equivalent
76	Silicon Steel	H-50, 0.5 Mm X 120 Mm X COIL
77	Silicon Tube	L TYPE, DIA 11 Mm X 15 Mm X 120 Mm, 1 SET = 1000 PCS
78	Spced/Spcen (Steel Plate)	0.6 Mm X 1219 Mm X 2438 Mm
79	Tin Plate (Plate Timah untuk bahan rice cooker)	0.3 Mm X 902 Mm X 870 Mm & 0.32 Mm X 980 Mm X 792 Mm
80	Furnished (cairan untuk pelapis isolator untuk motor kipas)	Quick Drying Insulating, Type 60, 10 A
81	Lid Wire (Kabel dari plastic sbg bahan motor listrik kipas angin)	PLASTIC TYPE: 2 Mm X 16000 Mm X 1000 Mm, COTTON TYPE: 1.5 Mm X



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
		1000 Mm X 1000 Mm
82	Shaft (As/poros bagian motor listrik kipas angin)	STEEL S45C, DIA 0.6 - 8 Mm
83	Stainless Stand Tube (pipa dari stainless untuk bahan kipas angin)	DIA: 21.4 Mm, LENGTH: 51.5 Mm & 315 Mm, THICKNESS: 1 Mm
84	Fan Motor	Special Fan Motor For Refrigerator, Part Code : Rmotra057cbe0-Y
85	Fan Motor for AC	220V/50HZ, 60-450W
86	Fan motor for refrigerator/showcase	220V/50Hz, 5-10W, 0.05A-0.1A
87	Motor (spin and wash) for W/M	220V/50Hz, 80-350W
88	Step motor for AC	220V/50Hz, 25-100W
89	Bearing (untuk kipas angin)	OILESS BEARING, DIA 6 Mm X 10k X 7 Mm, Dia 8 Mm X 16k X 11 Mm, DENSITY 0.8-6.26 G/Cm3
90	Bearing Retainer Spring (untuk kipas angin)	DIAMETER 6 Mm & 8 Mm
91	Permawick Lubricant (pelumas untuk motor)	Low Density
92	Silicon Ring	DIA 10 Mm, WIDTH 2 Mm
93	Silicon Rubber Tube	DIA: 18.5 Mm, LENGTH: 30 Mm, THICKNESS 3 Mm, 1 SET = 10 METER
94	Heater (bahan untuk setrika, rice cooker)	58-60 W/220 V/50 Hz, 12-14 W/220 V/50 Hz, 1 Set = 1000 Pcs
95	Pilot Lamp	3 W/220 V/ 50 Hz, 1 Set = 1000 Pcs
96	Drip Pan (tempat penampung dari metal utk dispenser)	DIA 8 INCH, HEIGHT: 9 INCH, THICKNESS: 1.5 Mm
97	Silicon Pipe (pipa silicon untuk bahan listrik)	DIA 10 Mm X 13.5 Mm X 167.5 Mm, 1 SET = 1000 PCS
98	Tube (pipa plastik untuk bahan listrik)	DIA 9 Mm X 13 Mm X 140 Mm & DIA 6 Mm X 9.5 Mm X 120 Mm, 1 SET = 1000 PCS
99	Ceramic Terminal (untuk setrika)	1 Set = 1000 Pcs
100	Drain Valve (bagian dari dispenser)	SILICONE TYPE, DIAMETER: 7 Mm - 15.5 Mm, 1 SET = 1000 PC
101	Glass Cover (kaca sbg penutup rice cooker)	DIAMETER 11.2 Mm, THICKNESS 2.5 Mm
102	Low Carbon Wire (Lilitan carbon untuk motor listrik)	DIAMETER 1.47 Mm & 2.5 Mm X COIL
103	Magnetic Iron (lembaran magnet sbg bahan motor listrik)	23 Mm X 13 Mm X 4.5 Mm, 1 SET = 1000 PCS
104	Magnetic Wire (magnet dari lilitan sbg bhn motor listrik)	ENAMEL UEW, DIAMETER 0.20 Mm, 0.22 Mm & 0.17 Mm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
105	Metal Iron-Cover (Tutup dari metal untk setrika)	FABRICATED, THICKNESS: 0.6 Mm, 209 Mm X 108.3 Mm X 28.5 Mm
106	Micro Switch (saklar untuk rice cooker,fan)	125-250 V - 6 A, 1 Set = 1000 Pcs
107	Plastic Iron-Cover (penutup setrika dari plastik)	Fabricated
108	Plastic Oscilation Gear (gear dari plastik sbg bhn kipas angin)	1 Set = 1000 Pcs
109	Rubber	RUBBER CUSHION, DIA 9.5 Mm, 12.5 Mm & 16.5 Mm, 1 SET = 1000 PCS
110	Screw	JF/MS 4x12 Mm
111	Silicon Rubber	1 Set = 1000 Pcs
112	Special Spring	1 Set = 1000 Pcs
113	T Tube (pipa dari logam kompor gas)	1 Set = 1000 Pcs
114	Terminal (terminal listrik)	1 Set = 1000 Pcs
115	Thermo Cut Off Splice (saklar termal untuk setrika)	0.3 Mm X 8.5 Mm X 7 Mm, 1 SET = 1000 PCS
116	Thermofuse (sekring untuk setrika)	2 A / 250 V, 130 Celcius Degree, 1 Set = 1000 Pcs
117	Thermostat (saklar termal untuk rice cooker)	210-220 Celcius Degree Off & 200-190 Celcius Degree On, 1 Set = 1000 Pcs
118	Water Faucet (tabung dispenser dari metal , netral)	1 Set = 1000 Pcs
119	Welding Hot Tank (tabung dispenser dari metal, tahan panas)	350 W / 220 V / 50 Hz, Cap. 1 Litre, 1 Set = 1000 Pcs
120	Wireless Indication Panel (panel indikator utk rice cooker)	1 W / 220 V / 50 Hz, PCB 76 Mm X 30 Mm, 1 SET = 1000 PCS
121	Glass Fiber Mat	Thickness Maximum 5 Mm
122	Cloth Mesh Material (material speaker)	Non Woven, Rough And/ Or Smooth
123	Black Coated Material Sheet	Membranes In Roll, Black, (Speaker Parts)
124	Glass Wool	SQUARE, 30x120x116.5, 30x700x180, 30x165x165, 30x933x180 (Mm X Mm X Mm)
125	Pulp	In Sheets. Contained 90 % Cotton, 10 % Water
126	Rubber Edge	Pressed
127	Rubber Edge / Spring (bahan cone speaker)	Rubber
128	Special Design Gasket	Thx : 3,0 - 10 Mm
129	Special Cable	Single Core (For Audio) , Size:2 X 14 X



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI
		120 Cm
130	Power cord	For Audio
131	Door switch for refrigerator	220-250V, 05.-2.5A
132	Lamp Socket For Refrigerator	Dsw 01 / 250 V - 500 V / 0.10 - 0.20 A / UI 94
133	Ac Inlet	For Mini Hifi And Radio Cassete, Part Code : Qsoca0212awzz
134	Ac Power Socket	For Mini Hifi And Radio Cassete, Part Code : Qsocca0006sjzz
135	Ic Socket	Special, For Mini Hifi And Radio Cassete, Part Code : Qsoca001bgzz
136	Lamp Socket	Special Lamp Socket For Refrigerator, Part Code : Qsoc - A501vre0
137	Socket Crt To Pcb	For Ctv, Part Code : Qsocr0261fj00
138	Socket Pcb To Pcb	For Ctv, Part Code : Qsoca023wjzz
139	Pin Jack Board	For Mini Hifi And Radio Cassete, Part Code : Qsocj0224awzz
140	Rca Pin Jack	Mono, For Mini Hifi And Radio Cassete, Part Code : Qsocj0112awzz
141	Lead Wire (kabel penghubung speaker)	1 Gold = 30,45,50,60,70,75,80 Mm 4 Gold = 45,60,70,80,90 Mm, 6 Gold = 45,50,60,70,75,80 Mm 8 Gold = 50,60,70,75,80,90 Mm
142	Lamp For Refrigerator	Special Lamp For Refrigerator
143	Socketed Wire	Dia. 0,16 Mm - 0,22 Mm
144	Cable	Heat Resistance
145	Cable Scun	O-Type Cable Connector
146	Brass Wire	Dia. 0,07-0,37 Mm Sv & 2-Lock

MENTERI KEUANGAN

td.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.O. Departemen

Antoni Subarto
NIP 060041107

